



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslin
2. Tempat lahir : Desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nontotera RT.002/RW.000, Desa Nontotera, Kec. Monta, Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruslin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 67/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RUSLIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal **363 ayat (1) ke – 1 , Ke – 4 KUHP** dalam dakwaan kami
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar surat kambing warna biru an.Aswad Husen
 - 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor induk kambing, 1 (satu) ekor anaknya*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aswad*
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ruslin pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau waktu lainnya yang masih dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2019 bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah bertindak sebagai orang yang *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 November 2019, saat itu di rumah Terdakwa di RT.002/RW.000, Desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah berkumpul Terdakwa bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO), kemudian dalam pembicaraan mereka bersepakat untuk mencuri kambing milik saksi Aswad selaku korban, selanjutnya mereka berlima berjalan melalui jalan sawah menuju lokasi keberadaan kambing milik saksi Aswad yang pada saat itu sedang dilepas untuk mencari makan di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya membawa / menggiring kambing milik saksi Aswad sebanyak 11 (sebelas) ekor ke arah selatan menuju Desa Tolouwi, selanjutnya 11 (sebelas) ekor kambing tersebut diikat dengan tali disebuah pohon oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya dengan maksud agar tidak lari, selanjutnya dari 11 (sebelas) ekor kambing tersebut 6 (enam) ekor kambing diantaranya telah dijual oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya dengan rincian 4 (empat) ekor kambing dijual kepada saksi Husen seharga Rp. 1.600.000,-, kemudian 1 (satu) ekor kambing dijual kepada saksi Sumarni seharga Rp. 500.000,-, dan 1 (satu) ekor dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 600.000,-.
- bahwa dari hasil penjualan kambing milik saksi Aswad, yang dicuri sebelumnya oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian Rp. 600.000,- sisanya dibagi kepada pelaku lainnya, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak pernah meminta izin dari saksi Aswad untuk mengambil ataupun menjual kambing milik saksi Aswad, dan atas perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut saksi Aswad mengalami sekitar Rp. 10.000.000,-
- *Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian hewan kambing milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Awalnya saya melepas kambing saksi tersebut untuk mencari makan sendiri disekitar penggilingan milik saksi biasanya jam 13.00 wita kambing-kambing kembali kekandang untuk minum namun pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kambing tidak ada kemudian saksi menyuruh Yusuf pergi mencari kambing tersebut namun Yusuf tidak melihat kambing tersebut karena tidak merasa puas saksi pergi mencari sendiri dan tidak juga menemukan kambing tersebut ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kambing ada yang mengembala kearah sungai desa Nontotera mendengar hal tersebut saksi langsung ke kantor Polsek Monta untuk melaporkan ;
- Bahwa harga seluruh hewan kambing milik saksi seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil hewan kambing milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

2. Saksi HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian hewan kambing milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Awalnya saya melepas kambing saksi tersebut untuk mencari makan sendiri disekitar penggilingan milik saksi biasanya jam 13.00 wita kambing-kambing kembali kekandang untuk minum namun pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kambing tidak ada kemudian saksi menyuruh Yusuf pergi mencari kambing tersebut namun Yusuf tidak melihat kambing tersebut karena tidak merasa puas saksi pergi mencari sendiri dan tidak juga menemukan kambing tersebut ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kambing ada yang mengembala kearah sungai desa Nontotera mendengar hal tersebut saksi langsung ke kantor Polsek Monta untuk melaporkan ;
- Bahwa harga seluruh hewan kambing milik saksi seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil hewan kambing milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian hewan kambing milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;

- Bahwa Awalnya saya melepas kambing saksi tersebut untuk mencari makan sendiri disekitar penggilingan milik saksi biasanya jam 13.00 wita kambing-kambing kembali kekandang untuk minum namun pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kambing tidak ada kemudian saksi menyuruh Yusuf pergi mencari kambing tersebut namun Yusuf tidak melihat kambing tersebut karena tidak merasa puas saksi pergi mencari sendiri dan tidak juga menemukan kambing tersebut ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kambing ada yang mengembala ke arah sungai desa Nontotera mendengar hal tersebut saksi langsung ke kantor Polsek Monta untuk melaporkan ;
 - Bahwa harga seluruh hewan kambing milik saksi seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil hewan kambing milik saksi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 6 (enam) lembar surat kambing warna biru an.Aswad Husen
- 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor induk kambing, 1 (satu) ekor anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian hewan kambing milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saya melepas kambing saksi tersebut untuk mencari makan sendiri disekitar penggilingan milik saksi biasanya jam 13.00 wita kambing-kambing kembali kekandang untuk minum namun pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kambing tidak ada kemudian saksi menyuruh Yusuf pergi mencari kambing tersebut namun Yusuf tidak melihat kambing tersebut karena tidak merasa puas saksi pergi mencari sendiri dan tidak juga menemukan kambing tersebut ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kambing ada yang mengembala ke arah sungai desa Nontotera mendengar hal tersebut saksi langsung ke kantor Polsek Monta untuk melaporkan ;
- Bahwa harga seluruh hewan kambing milik saksi seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil hewan kambing milik saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. RUSLIN yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa RUSLIN adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari "zich toeëinenen", yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan "*zich toeëinenen*" ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan).*

Menimbang bahwa unsur “zich toeenemen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djijsman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian hewan kambing milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Awalnya saya melepas kambing saksi tersebut untuk mencari makan sendiri disekitar penggilingan milik saksi biasanya jam 13.00 wita kambing-kambing kembali kekandang untuk minum namun pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kambing tidak ada kemudian saksi menyuruh Yusuf pergi mencari kambing tersebut namun Yusuf tidak melihat kambing tersebut karena tidak merasa puas saksi pergi mencari sendiri dan tidak juga menemukan kambing tersebut ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kambing ada yang mengembala ke arah sungai desa Nontotera mendengar hal tersebut saksi langsung ke kantor Polsek Monta untuk melaporkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seluruh hewan kambing milik saksi seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil hewan kambing milik saksi ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsure Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bersama dengan sdr. Muhdar (penuntutan terpisah / spiltzing), sdr. Agus Salim (DPO), sdr. Arif alias Gerandong (DPO), dan sdr. Gian (DPO) bertempat di sebuah sawah belakang penggilingan padi Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 6 (enam) lembar surat kambing warna biru an.Aswad Husen
- 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor induk kambing, 1 (satu) ekor anaknya

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *kepada pemiliknya yaitu saksi Aswad*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) lembar surat kambing warna biru an.Aswad Husen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor induk kambing, 1 (satu) ekor anaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aswad

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H

Panitera Pengganti,

SHERLY R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)